



**PUTUSAN**

**Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Sukadana Ilir, 12 juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Hukum Matahari Keadilan yang beralamat di Komplek STKIP PGRI METRO Dusun Menur I, RT. 019 RW. 005 No. 125, Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0789/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 09 Juli 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir, 22 Agustus 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana secara *e-court* dalam register Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 09 Juli 2020 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung di Desa Bumi Ayu, Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Nomor: XXX;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun/ Lingkungan III, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung sampai tahun 2018;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama ANAK, umur 12 Tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta sangat harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, adapun penyebabnya yaitu:
  - a. Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon selalu marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon jika dinasehati;
  - c. Termohon malas-malasan dalam mengurus rumah, anak dan menyediakan makanan untuk Pemohon;
  - d. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018 pada saat untuk kesekian kalinya melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan diakuinya dengan Termohon dan laki-laki selingkuhannya;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang dari 2018 sampai sekarang karena Termohon pergi dari rumah, kembali ke rumah orangtuanya Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mencoba memberikan masukan dan arahan yg terbaik untuk keharmonisan keluarga yang dibina oleh anaknya namun tidak berhasil, akhirnya Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa dalam hal ini Pemohon memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon dalam berumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

10. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatuzzaunjain fi ath-thalaq.

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nesehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Hukum Matahari Keadilan yang beralamat di Komplek STKIP PGRI METRO Dusun Menur I, RT. 019 RW. 005 No. 125, Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali dan bersabar untuk tidak bercerai serta kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap bertekad pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 04 Januari 2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut

*Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegelele di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I.** Saksi adalah kakak kandung Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon yang bernama Erna;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut lebih kepada Termohon serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II.** Saksi adalah tetangga Pemohon. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, yaitu istri Pemohon yang

*Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



bernama Erna;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi ketahui karena selingkuhannya adalah tetangga Saksi yang bernama Heri dan Termohon pun kurang perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya dikarenakan tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Pemohon telah memberi kuasa kepada Aditia Krise Tri Yuwanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Hukum Matahari Keadilan yang beralamat di Komplek STKIP PGRI METRO Dusun Menur I, RT. 019 RW. 005 No. 125, Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0789/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 09 Juli 2020, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana

*Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



yang di maksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dalam setiap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, Termohon selalu marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon jika dinasehati, Termohon malas-malasan dalam mengurus rumah, anak dan menyediakan makanan untuk Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga. Akibatnya, Pemohon dan

*Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



Termohon berpisah rumah sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya "* ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat P maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) Nomor 13/13/1/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Lampung Timur merupakan akta otentik atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, tentang syarat materil terhadap bukti tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2007 dan belum pernah bercerai memiliki relevansi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi yang tersebut sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran, dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Disamping itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi. Kemudian antara Pemohon dan Termohon juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan

*Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah menurut syari'at Islam sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk

*Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga serta tidak terjalin komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi di persidangan juga telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang *berbunyi* : “antara suami

*Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131*” dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Riana Elfriyani, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO

DTO

**Riana Elfriyani, S.H.**

**Dr. Dani Ramdani, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota

DTO

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

DTO

**Tuti Alawiyah, S.H.I.**

Rincian biaya:

*Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | Rp 60.000,00                                      |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00                                      |
| 3. Panggilan    | Rp300.000,00                                      |
| 4. Meterai      | Rp <u>6.000,00</u> +                              |
| J u m l a h     | Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 0958/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)